



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 30.1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG STANDARDISASI
HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16);
 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 25) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 20.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 20.3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 25) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 20.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2019



tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 20.3) pada Lampiran sebagai berikut:

- 1. Lampiran I Romawi I. STANDARDISASI HARGA JASA huruf A. KOMPENSASI angka 3. Kompensasi Kerja setelah huruf k. Kompensasi Percepatan Pelayanan KTP Elektronik (KTP-EL) dan Kartu Identitas Anak (KIA) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf k1). Kompensasi Telaah Staf Ahli Bupati sehingga berbunyi sebagai berikut:

k1. Kompensasi Telaah Staf Ahli Bupati

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1)	Penyusun Telaah	OK	1.500.000

- 2. Lampiran I Romawi I. STANDARDISASI HARGA JASA huruf A. KOMPENSASI angka 3. Kompensasi Kerja huruf l. Kompensasi Kerja Non-PNS angka 12) Pekerjaan perencanaan, pengawasan dan studi yang dilaksanakan oleh penyedia jasa konsultan dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

12) dihapus.

- 3. Lampiran I Romawi I. STANDARDISASI HARGA JASA huruf A. KOMPENSASI angka 4. Kompensasi Kerja Hari Libur huruf c. Untuk pelaksanaan kerja pada hari libur biasa pada kegiatan keprotokoleran/pelayanan perpustakaan/pelayanan sandi dan telekomunikasi dapat diberikan kompensasi kerja hari libur sebesar Rp75.000,00. diubah sehingga berbunyi:

c. Untuk pelaksanaan kerja pada hari libur biasa pada kegiatan keprotokoleran/peliputan kegiatan pemerintah daerah/pelayanan perpustakaan/pelayanan sandi dan telekomunikasi/pelayanan perizinan dan pelayanan kependudukan/pelayanan SLRT (Sistem Pelayanan dan Rujukan Terpadu)/Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dapat diberikan kompensasi kerja hari libur sebesar Rp75.000,00.

- 4. Lampiran I Romawi I. STANDARDISASI HARGA JASA huruf D. BIAYA PERJALANAN DINAS ketentuan setelah huruf j. ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf j1. sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan biaya perjalanan dinas:



j1. Bila diperlukan biaya PCR *test/rapid test* dan surat keterangan sehat dalam rangka perjalanan dinas dapat diberikan *at cost*.

5. Lampiran II setelah Romawi II. STANDARDISASI HARGA KONSTRUKSI ditambah 1 (satu) Romawi yakni Romawi III. STANDARDISASI HARGA JASA sehingga berbunyi sebagai berikut:

III. STANDARDISASI HARGA JASA

A. Pekerjaan perencanaan, pengawasan dan studi yang dilaksanakan oleh penyedia jasa konsultan:

1. Tenaga Ahli

KUALIFIKASI TENAGA AHLI DAN TAHUN PENGALAMAN				RUPIAH PER BULAN		
				S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
AHLI MUDA		1	1	15.210.000	22.392.500	26.195.000
		2	2	16.477.500	23.871.250	27.885.000
AHLI MADYA	1	3	3	17.745.000	25.350.000	29.575.000
	2	4	4	19.012.500	26.828.750	31.265.000
	3	5	5	20.280.000	28.307.500	32.955.000
AHLI UTAMA	1	4	6	21.547.500	29.997.500	36.335.000
	2	5	7	22.815.000	31.476.250	38.025.000
	3	6	8	24.082.500	32.955.000	39.715.000
	4	7	9	25.350.000	34.645.000	41.405.000
	5	8	10	26.617.500	36.123.750	43.095.000
	6	9	11	27.885.000	37.602.500	44.785.000
	7	10	12	29.152.500	39.292.500	46.475.000
	8	11	13	30.420.000	40.771.250	48.165.000
	9	12	14	31.687.500	42.250.000	49.855.000
	10	13	15	32.955.000	43.940.000	51.545.000
	11	14	16	34.222.500	45.418.750	53.235.000
	12	15	17	35.490.000	46.897.500	54.925.000
	13	16	18	36.757.500	48.587.500	56.615.000
	14	17	19	38.025.000	50.066.250	58.305.000
	15	18	20	39.292.500	51.545.000	59.995.000
	16	19	21	40.560.000	53.235.000	61.685.000



KUALIFIKASI TENAGA AHLI DAN TAHUN PENGALAMAN				RUPIAH PER BULAN		
				S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
	17	20	22	41.827.500	54.713.750	63.375.000
	18	21	23	43.095.000	56.192.500	65.065.000

2. Tenaga Pendukung

No	Jabatan	Penga laman	Rupiah Per Bulan		
			S1	D3	SLTA
1)	Surveyor	1 – 5	4.540.000	3.710.000	3.160.000
		6 – 10	4.950.000	4.130.000	3.580.000
		dias 10	5.360.000	4.540.000	3.990.000
2)	Penghitung RAB	–	4.540.000	3.780.000	3.780.000
3)	Penggambar / Operator GIS/ Animasi	–	4.540.000	3.780.000	3.780.000
4)	Operator Komputer	–	4.130.000	3.440.000	2.410.000
5)	Staf Administrasi	–	4.130.000	3.440.000	2.410.000

- Keterangan:
- a. Kompensasi kerja dimaksud sudah termasuk PPN.
 - b. Kompensasi kerja per bulan bagi tenaga ahli setara dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 3 Juli 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 3 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 30.1

